

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang memiliki pedoman dalam setiap aspek kehidupan hal ini, bertujuan agar apa yang dilakukan dalam setiap aktivitas kehidupan mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT dengan hukum Islam bagian dari agama Islam. Oleh karena itu setiap bentuk aktivitas harus dalam lingkup ketentuan Allah SWT termasuk dalam aktivitas ekonomi dengan mengedepankan tatanan akidah dan syariah, dimaksudkan bagian dari mendekati diri kepada Allah SWT dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar dapat terhindar dari haramnya bentuk usaha karena adanya unsur *tadlis* (penipuan) serta *gharar* yaitu tidak adanya kejelasan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain.¹

Syariah dipahami juga sebagai syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup umat Islam memuat ketetapan-ketetapan Allah swt dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan meliputi aspek kehidupan manusia. Dari segi

¹Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9.

hukum syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT yang wajib diikuti oleh umat Islam.² Penerapan yaitu mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya dengan lingkup aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme serta sistem³.

Kos atau penginapan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat sementara, dengan penyewa yang beragam mulai dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi ataupun dengan alasan ingin berdekatan dengan lokasi beraktivitas. Kos atau penginapan salah satu kategori akomodasi yang menawarkan jasa sewa penginapan yang saat ini bisnis kosan dan penginapan sudah dapat ditemui dengan mudah karena faktor peningkatan populasi manusia saat ini, menjadi salah satu faktor pesatnya jasa sewa kosan dan penginapan berkembang karena minat masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dapat menjadi kegiatan ekonomi yang banyak diminati. Jasa sewa kosan dan penginapan menjadi salah satu pertimbangan masyarakat sebagai tempat tinggal untuk beristirahat,

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46.

³ Ahmad David, *Efektivitas Penerapan Pembelajaran Daring Di Tengah Badai Covid 19*, (Bandung: Media Sains, 2022), h. 3.

hal ini mendorong pengelola untuk menggunakan berbagai macam bentuk strategi pemasaran agar mendapatkan banyak perhatian dan minat salah satunya dengan menggunakan label syariah pada produk jasa yang ditawarkan mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam maka penggunaan label syariah dapat efektif dalam pemasaran produk.

Kosan dan penginapan syariah merupakan akomodasi syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam proses penyelenggaraannya. Hotel merupakan jenis penginapan paling umum yang disediakan untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum. Penginapan dan hotel memiliki arti yang sama yang membedakan keduanya adalah fasilitasnya⁴. Kosan merupakan tempat penyedia jasa penginapan yang menawarkan tempat untuk ditinggali dengan harga yang disepakati umumnya disepakati dalam kurun waktu satu tahun namun ada pula yang menggunakan satuan waktu perbulan.⁵

Dimana hal tersebut harus memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Dalam Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman

⁴ Yayuk Sri Perwani, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan*, (Jakarta: Gramedia Penerbit Pustaka Umum, 1993). h. 5.

⁵ Mita Rahmawati dan Erwin Harahap, “ *Analisis Keuntungan Usaha Kos-Kosan Menggunakan Program Linear Dengan Aplikasi Geogebra*”, *Jurnal Matematika* Vol. 20, No. 1. (Mei 2021), Program Studi Matematika, FMIPA, Universitas Islam Bandung. h. 59.

Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengutarakan tentang ketentuan terkait Hotel Syariah diantaranya: (1) Tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; (2) Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; (3) Makanan dan minuman yang disediakan penginapan syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; (4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (5) Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan syariah wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (6) Wajib memiliki pedoman dan/atau paduan mengenai prosedur pelayanan penginapan guna menjamin terselenggaranya pelayanan penginapan yang sesuai dengan prinsip syariah; (7) Wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁶

Menjalankan usaha kos-kosan dalam Islam melarang kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang bertujuan tidak baik yaitu digunakan untuk kegiatan menyimpang. Pengelola harus transparan dengan para penyewa mulai dari harga sewa dan kontrak sewa, hal ini agar dapat menciptakan pemenuhan kewajiban antara kedua belah pihak.

⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, “*Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”.

Penerapan prinsip syariah terhadap usaha kos-kosan dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan memperhatikan kesejahteraan penyewa dengan memberikan fasilitas kegiatan sosial atau dengan bantuan ketika penyewa mengalami kesulitan.⁷

Kosan dan Penginapan HOYA Syariah berdiri di tengah masyarakat, dengan pengunjung yang beragam di antara banyak kosan dan penginapan yang berdiri di Desa Sindanghayu. Kosan dan Penginapan HOYA Syariah menjadi salah satu kosan dan penginapan yang menawarkan konsep syariah dengan tujuan untuk menghindari hal yang menyimpang yang merugikan individu atau kelompok masyarakat. Penggunaan label syariah menjadi daya tarik, sudah seharusnya pengelola atau pemilik kosan dan penginapan ini melakukan penyelenggarannya dengan berpedoman pada tata aturan yang berkaitan dengan agama Islam, sehingga label syariah tidak hanya sebagai komoditas usaha semata. Kosan dan Penginapan HOYA Syariah belum diketahui secara mendalam mengenai penerapan prinsip syariah di kosan dan penginapan HOYA Syariah.

Dari pemaparan yang penulis paparkan pelaku bisnis melabelkan bisnisnya dengan kata “syariah” untuk menarik minat konsumen. Adanya

⁷ “Usaha Kos-Kosan Menurut Islam Bersumber Dari Al-Qur’an Dan Hadist”, <https://kelolapro.com>. Di akses pada 27 Nov. 2023, pukul 22.36 WIB.

kosan dan penginapan HOYA Syariah menjadi inovasi dalam bidang jasa sewa akomodasi penginapan yang menerapkan aturan diambil dari nilai-nilai Islam, maka dari itu fenomena ini menarik untuk diteliti sehingga dapat menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan jasa sewa kosan dan penginapan berbasis syariah. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Kosan Dan Penginapan Berlabel Syariah (studi di kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu) “.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah pada penelitian ini agar permasalahan dan pembahasannya lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dan aturan di kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu ?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah di kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip syariah Islam dalam pengelolaan dan aturan di kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu dengan tujuan apakah pengelolaan dan aturannya berkomitmen menggunakan prinsip syariah bukan hanya sebagai komoditas bisnis semata, peneliti akan berusaha dalam memberikan penjelasan terperinci dan sistematis terhadap penerapan prinsip syariah pada kosan dan penginapan berlabel syariah di kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan aturan dalam kosan dan penginapan berlabel syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada kosan dan penginapan berlabel syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk para pembaca serta memberikan

pemahaman yang baik bagi para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan serta memberikan pemahaman pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam penerapan prinsip syariah pada kosan dan penginapan berlabel syariah serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta pengetahuan untuk menjadi rujukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah pada kosan dan penginapan berlabel syariah diharapkan dapat menjadi sumber bagi para pembacanya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan mendapatkan sumber informasi yang luas untuk menghindari adanya plagiarisme, peneliti mencantumkan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama sebagai berikut :

No	NAMA/JUDUL /PERGURUAN TINGGI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ahmad Rofi'ul Huda/2019/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Kost Syariah "Griya Tawang" Ponorogo/IAIN Ponorogo ⁸	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rofi'ul Huda mengenai pengelolaan pada jasa sewa kos dan penginapan dengan konsep syariah.	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada obyek lokasi dan rumusan masalah. Dimana dalam penelitian Ahmad Rofi'ul Huda membahas mengenai pematokan harga sewa yang belum termasuk dengan biaya lainnya, sehingga adanya penawaran penyewaan kepada pihak ketiga disertai dengan ketentuan penarikan denda

⁸ Ahmad Rofi'il Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Kost Syariah "Griya Tawang" Ponorogo*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 14.

			<p>keterlambatan pembayaran jatuh tempo pembayaran sewa terhadap penyewa kos “Griya Tawang” Ponorogo dan obyek tempat studi kasusnya bertempat di kost syariah “Griya Tawang” daerah Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah pada pengelolaan kosan dan penginapan berlabel syariah serta aturan yang diberlakukan oleh pemilik atau pengelola kosan dan penginapan HOYA Syariah dan</p>
--	--	--	--

			obyek lokasi di kos dan penginapan HOYA syariah di Desa Sindanghayu.
2	Aisyah Nurfitriadi/2021 / Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persewaan Kos di Desa Makam Haji Pada Masa Covid 19 tahun 2020-2021/ Universitas	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurfitriadi mengenai pengelolaan pada jasa sewa kost dan penginapan dengan konsep syariah	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada obyek lokasi dan rumusan masalah . Dimana dalam penelitian Aisyah Nurfitriadi membahas mengenai pembayaran uang muka pada masa Covid 19 sebagai tanda pengikat pembayaran sisa penyewaan dilakukan dikemudian hari sehingga

	Muhammadiyah Surakarta ⁹		mengandung unsur ketidakpastian apabila penyewa membatalkannya dan obyek tempat penelitiannya hanya kosan yang bertembat di Desa Makam Haji. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan kosan dan penginapan berlabel syariah serta aturan yang diberlakukan oleh pemilik atau pengelola kosan dan penginapan HOYA Syariah dan
--	--	--	---

⁹ Aisyah Nurfitriadi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persewaan Kos Di Desa Makam Haji Pada Masa Covid 19 Pada Tahun 2020-2021*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021), h. 25.

			obyek lokasi di kos dan penginapan HOYA syariah di Desa Sindanghayu.
3	Ulva Hilalliyah/2021/ Problematika Pengelolaan Hotel Syariah/Institus Agama Islam Negeri Purwokerto ¹⁰	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulva Hilalliyah mengenai pengelolaan pada jasa sewa penginapan dengan konsep syariah.	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada obyek lokasi dan rumusan masalah dalam penelitian Ulva Hilalliyah membahas mengenai upaya mengatasi problematika pada hostel dan wisma Karang Salam Indah Purwokerto dan obyek lokasinya bertempat di hostel dan wisma Karang Salam Indah di

¹⁰ Ulva Hilalliyah, *Probelmatika Pengelolaan Hotel Syariah*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), h. 11.

			<p>Purwokerto. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan kosan dan penginapan berlabel syariah serta aturan yang diberlakukan oleh pemilik atau pengelola kosan dan penginapan HOYA Syariah dan obyek lokasi di kos dan penginapan HOYA syariah di Desa Sindanghayu</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam harta merupakan milik dan amanah Allah SWT yang dikuasakan kepada manusia dalam penggunaan dan pendistribsiannya serta akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT maka dalam pemanfaatan harta yang diamanahkan Allah SWT kepada kita

harus dalam tatanan ketentuan Allah SWT. Islam sebagai agama yang memberikan perhatian dan keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat serta hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan mamalah. Selanjutnya perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan muamalah ternyata Islam menekankan urusan muamalah dalam artian khusus yaitu dalam aspek kehidupan sosial muamalah memiliki maksud yang luas.¹¹

Firman Allah SWT yang berkaitan dengan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada umat Islam sebagaimana menjelaskan manusia yang baik mereka yang berpegang pada apa yang Allah SWT perintahkan dan Rasulnya perintahkan serta tidak mengerjakan larangan Allah SWT dan Rasulnya dan mereka beriman kepada Allah SWT terdapat pada QS. Al-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu yang lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada

¹¹ Sohari Sahari, *Hadits Ahkam I*, (Banten: LP IBRK Press, 2008), h. 141.

yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik “. (QS. Al-Imran: 110)¹²

Penerapan merupakan hal yang berkaitan dengan praktik dan pelaksanaan sedangkan prinsip merupakan pernyataan sebuah kebenaran umum maupun individu yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Syariah dalam hukum Islam dipahami sebagai intisari dari ajaran Islam dalam istilah syariah diartikan sebagai tata atau aturan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambanya.¹³

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah mengikuti tata aturan syariah terdapat dalam Q.S Al-Jas'iyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“ Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahuinya “. (QS. Al-Ja'siyah ayat: 18)¹⁴

Prinsip hukum Islam menurut Bahasa yaitu permulaan, prinsip hukum Islam dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang inhern, dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Al-Qur'an, 2007), h. 64.

¹³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 54.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,... .., h. 500.

Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya sebagai berikut :

- a. Prinsip pertama tauhid, berdasarkan prinsip ini pelaksanaan hukum Islam merupakan merupakan ibadah dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah SWT dan bentuk syukur kepadanya.
- b. Prinsip kedua adil (Al-'Adl), keadilan dalam bentuk hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam hingga akhirnya dari sikap adil itu seorang manusia dapat memperoleh predikat taqwa dari Allah SWT.
- c. Prinsip ketiga persamaan atau egalite (Al-Musawah), artinya manusia baik miskin atau kaya, cerdas atau bodoh, dihadapan Tuhan atau penegak hukum semuanya berhak untuk diperlakukan sama karena agama Islam mengakui prinsip persamaan (egalite).
- d. Prinsip keempat kemerdekaan atau kebebasan (Al-Hurriyyah), artinya Islam memberikan kebebasan kepada setiap pemeluknya baik kebebasan perorangan ataupun

perkelompok, namun Islam tetap dalam batasan nilai artinya kebebasan yang diberikan tidak bernilai dan tidak liberal apalagi sekuler.

- e. Prinsip kelima tolong menolong (At-Ta'wun), yaitu salah satu prinsip hukum Islam saling tolong menolong, sesuai dengan prinsip tauhid dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- f. Prinsip keenam toleransi (Tasamuh), hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun antara sesama umat Islam maupun non muslim, toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang, menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.¹⁵

Prinsip muamalah secara umum *pertama* kebolehan dalam melakukan aspek muamalah baik berupa jual beli, sewa menyewa, ataupun lainnya, *kedua* muamalah dilakukan dengan membawa kebaikan (masalah) bagi manusia dan menolak segala yang merusak, *ketiga* muamalah menerapkan nilai keseimbangan (tawazun) meliputi keseimbangan antara material dan spiritual dalam memanfaatkan sumber

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 41.

daya, *keempat* muamalah dilakukan dengan nilai keadilan untuk menghindari unsur kedzaliman (gharar).

Prinsip muamalah secara khusus *pertama* objek transaksi halal dalam artian melarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram, *kedua* adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah, *ketiga* kepengurusan yang amanah, *keempat* tidak diperbolehkan adanya taqdis (penipuan) berkaitan dengan kualitas dan kuantitas objek.¹⁶

Kosan dan penginapan merupakan sarana berupa rumah sewa berfungsi sebagai tempat tinggal dengan jangka waktu tertentu, harga yang berbeda pada setiap kepemilikan, terdiri dari beberapa ruang kamar dengan luas yang sama serta penawaran fasilitas yang diberikan oleh pengelola kepada penyewa sebagai bentuk loyalitas pengelola.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

¹⁶ St. Saleha Majid, “Prinsip-Prinsip Asas-Asas Muamalah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 16-23.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung tempat penelitian yaitu Kosan dan Penginapa HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta dilapangan mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan terkait penerapan prinsip syariah pada kosan dan penginapan berlabel syariah di Kosan dan Penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu, kemudian data tersebut dianalisis menurut hukum Islam.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h. 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlangsung untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian di Kosan dan Penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari fakta lapangan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang berkaitan dengan penelitian kepada narasumber penelitian pemilik dan penyewa Kosan dan Penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, jurnal dan dokumen pribadi dengan pembahasan mengenai prinsip hukum Islam mengenai bisnis berlabel syariah sesuai dengan judul diharapkan agar pembahasan yang dipaparkan dapat dengan jelas dan logis.¹⁸

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* h, 158.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi sesuai dengan penelitian antara lain :

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab dilakukan kepada pemilik dan penyewa kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.¹⁹

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data data yang harus dikumpulkan dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian di Kosan dan Penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), h, 129.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan media masa atau dokumen yang tersedia seperti gambar serta data-data yang berkaitan dengan objek penelitian di Kosan dan Penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data. Analisis data dilakukan sejak penetapan masalah, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan.²⁰.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari beberapa pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... h. 104.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi paparan teori yang berkaitan dengan judul didalamnya berisi hukum Islam, penerapan prinsip syariah, ijarah, label, akomodasi syariah, dan konsep umum kosan dan penginapan

BAB III KONDISI OBYEKTIF DAN LOKASI KOSAN DAN PENGINAPAN HOYA SYARIAH

Bab ini meliputi hal yang berkaitan dengan gambaran umum tempat penelitian kosan dan penginapan HOYA Syariah di Desa Sindanghayu yaitu profil kosan dan penginapan HOYA Syariah, struktur kepengurusan kosan dan penginapan HOYA Syariah, lokasi kosan dan penginapan HOYA Syariah, karakteristik lokasi kosan dan penginapan HOYA Syariah, fasilitas dan produk kosan dan penginapan HOYA Syariah, peraturan dan tata tertib kosan dan penginapan HOYA Syariah.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA KOSAN DAN PENGINAPAN BERLABEL SYARIAH

Bab ini meliputi pokok skripsi dengan memaparkan hasil penelitian berupa Analisis Terhadap pengelolaan dan aturan

di kosan dan penginapan HOYA Syariah serta penerapan prinsip syariah pada kosan dan penginapan berlabel syariah di kosan dan penginapan HOYA Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.